



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGNES ANDREAN Alias ADRIAN Bin DARSO;**
2. Tempat lahir : Toto Mulyo (Tulang Bawang Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Toto Mulyo, Rt.008/Rw.002, Kel. Mulyo Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 184/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 184/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 27 April 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGNES ANDREAN Alias ADRIAN Bin DARSO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Subsidiaritas kami melanggar Primair Pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGNES ANDREAN Alias ADRIAN Bin DARSO**, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Tas warna coklat;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY.
 - **Dikembalikan kepada Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M.MUKSIN (Alm)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO** bersama-sama dengan **Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH** pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekira Pukul 01:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Tiyuh Mulyo Jadi Rt.01/Rw.01, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 17.45 wib pada saat Saksi Elwa pulang dari rumah kawan dan melewati samping rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Saksi Elwa melihat dari luar jendela kamar Saksi M. Ridwan ada sejumlah uang berada di atas kasur, melihat hal tersebut kemudian tanpa seijin Saksi M. Ridwan kemudian Saksi Elwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kayu yang di jepitkan ke uang yang dalam posisi melipat saat itu Saksi Elwa berhasil mengambil semua uang yang jumlah sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Elwa segera pulang kerumahnya, lalu pada malam harinya uang tersebut Saksi Elwa gunakan untuk mentraktir bersama dengan Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes di kedai kopi dan saat itu Saksi Elwa menceritakan kepada Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Elwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agnes bertemu Saksi Elwa di kedai kopi yang dijaga oleh Terdakwa Agnes, lalu Terdakwa Agnes berkata “Arep golek ga” lalu Saksi Elwa menjawab “Hooh golek” setelah sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes segera menuju rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes menunggu di luar dan mengawasi sekitar, selanjutnya Saksi Elwa masuk melalui ventilasi udara dan setelah masuk di kamar tidak ada orang yang tidur di kamar, lalu Saksi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elwa langsung mencari uang yang ada diruangan tersebut, saat itu Saksi Elwa melihat ada tas coklat yang berada di bawah tempat jemuran handuk lalu Saksi Elwa tanpa seijin Saksi Ridwan segera mengambil uang yang ada di tas tersebut, lalu Saksi Elwa segera langsung keluar rumah Saksi Ridwan dan langsung menemui Terdakwa Agnes dan langsung menuju ke kedai, selanjutnya Terdakwa Agnes segera mengambil sepeda motornya, kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa langsung menuju ke Unit 2, setibanya di dekat Mushola Etanol sekira pukul 04.30 atau sebelum adzan subhuh, selanjutnya Saksi Elwa mengeluarkan uang dari kantongnya ± Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) beberapa gelang emas, kalung dan brooch, kemudian Saksi Elwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Agnes untuk dibelikan sepeda motor, yang nantinya akan dipakai Saksi Elwa kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa mencari info siapa yang menjual sepeda motor, sambil menunggu Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes menginap di hotel kean akbar selama 1 (satu) malam, pada pagi harinya Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa menuju ke showroom di jalan etanol dan ternyata sudah tutup lalu Terdakwa Agnes bertanya kepada warung didepan showroom menanyakan dimana yang jual sepeda motor kemudian orang tersebut menghubungi orang yang jual sepeda motor dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Agnes tidak kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor BE 4613 TE, setelah melihat STNK dan BPKB Saksi Elwa setuju dengan sepeda motor yang di bawa orang tersebut lalu Saksi Elwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.800.000,-(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Agnes, setelah itu Saksi Elwa mengambil surat-suratnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes membawa sepeda motor tersebut ke Islamic center tulang bawang barat soete harinya Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes pulang ke Toto Mulyo Saksi Riyan sempat meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- saat di perjalanan Terdakwa Agnes kembali meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Elwa, setelah itu Saksi Elwa pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) sepeda motor tersebut, dimana Saksi Elwa mengatakan kepada orang tuanya sepeda motor tersebut hasil bermain game OLIMPRAD, lalu BPKB sepeda motor tersebut di leasingkan oleh orang tua Saksi Elwa, selain itu Saksi Elwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 650.000,-

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.MgI



(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tuanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi Elwa sedang berada di pasar malam, Saksi Elwa ditangkap oleh anggota sat reskrim Polsek Gunung Agung, dari keterangan Saksi Elwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes, kemudian Saksi Elwa, Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes Serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO** bersama-sama dengan **Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH** mengakibatkan M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M.MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapa belas juta ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

---Bahwa **Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO** bersama-sama dengan **Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH** pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira Pukul 01:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Tiyuh Mulyo Jadi Rt.01/Rw.01, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 17.45 wib pada saat Saksi Elwa pulang dari rumah kawan dan melewati samping rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Saksi Elwa melihat dari luar jendela kamar Saksi M. Ridwan ada sejumlah uang berada di atas kasur, melihat hal tersebut kemudian tanpa seijin Saksi M. Ridwan kemudian Saksi Elwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kayu yang di jepitkan ke uang yang dalam posisi melipat saat

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



itu Saksi Elwa berhasil mengambil semua uang yang jumlah sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Elwa segera pulang kerumahnya, lalu pada malam harinya uang tersebut Saksi Elwa gunakan untuk mentraktir bersama dengan Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes di kedai kopi dan saat itu Saksi Elwa menceritakan kepada Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Elwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agnes bertemu Saksi Elwa di kedai kopi yang dijaga oleh Terdakwa Agnes, lalu Terdakwa Agnes berkata "Arep golek ga" lalu Saksi Elwa menjawab "Hoooh golek" setelah sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes segera menuju rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes menunggu di luar dan mengawasi sekitar, selanjutnya Saksi Elwa masuk melalui fentilasi udara dan setelah masuk di kamar tidak ada orang yang tidur dikamar, lalu Saksi Elwa langsung mencari uang yang ada diruangan tersebut, saat itu Saksi Elwa melihat ada tas coklat yang berada di bawah tempat jemuran handuk lalu Saksi Elwa tanpa seijin Saksi Ridwan segera mengambil uang yang ada di tas tersebut, lalu Saksi Elwa segera langsung keluar rumah Saksi Ridwan dan langsung menemui Terdakwa Agnes dan langsung menuju ke kedai, selanjutnya Terdakwa Agnes segera mengambil sepeda motornya, kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa langsung menuju ke Unit 2, setibanya di dekat Mushola Etanol sekira pukul 04.30 atau sebelum adzan subhuh, selanjutnya Saksi Elwa mengeluarkan uang dari kantongnya ± Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) beberapa gelang emas, kalung dan bross, kemudian Saksi Elwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Agnes untuk dibelikan sepeda motor, yang nantinya akan dipakai Saksi Elwa kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa mencari info siapa yang menjual sepeda motor, sambil menunggu Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes menginap di hotel kean akbar selama 1 (satu) malam, pada pagi harinya Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa menuju ke showroom di jalan etanol dan ternyata sudah tutup lalu Terdakwa Agnes bertanya kepada warung didepan showroom menanyakan dimana yang jual sepeda motor kemudian orang tersebut menghubungi orang yang jual sepeda motor dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Agnes tidak kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor BE 4613 TE, setelah meihat STNK

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



dan BPKB Saksi Elwa setuju dengan sepeda motor yang di bawa orang tersebut lalu Saksi Elwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.800.000,-(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar RP.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Agnes, setelah itu Saksi Elwa mengambil surat-suratnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes membawa sepeda motor tersebut ke Islamic center tulang bawang barat soete harinya Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes pulang ke Toto Mulyo Saksi Riyan sempat meminta kembali uang sebesar Rp. 100saat di perjalanan Terdakwa Agnes kembali meminta uang sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Elwa, setelah itu Saksi Elwa pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) sepeda motor tersebut, dimana Saksi Elwa mengatakan kepada orang tuanya sepeda motor tersebut hasil bermain game OLIMPRAD, lalu BPKB sepeda motor tersebut di leasingkan oleh orang tua Saksi Elwa, selain itu Saksi Elwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tuanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi Elwa sedang berada di pasar malam, Saksi Elwa ditangkap oleh anggota sat reskrim Polsek Gunung Agung, dari keterangan Saksi Elwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes, kemudian SaksiElwa, Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes Serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO** bersama-sama dengan **Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH** mengakibatkan M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M.MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar \pm Rp.18.000.000,- (Delapa belas juta ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. RIDWAN Alias FARID Bin M. MUKSIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Agnes dan masih memiliki hubungan saudara.
- Bahwa Saksi M. Ridwan menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang menimpa Saksi M. Ridwan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira Pukul 01:00 wib bertempat di Tiyuh Mulyo Jadi Rt.01/Rw.01, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa Agnes Bersama-Sama Dengan Saksi Elwa.
- Bahwa berawal pada tanggal 15 Oktober 2019 saat itu Saksi M. Ridwan merasa curiga karena jumlah pembayar ke pengirim rekan bisnis singkong tidak sesuai dengan jumlah uang yang ada rumah dan Min Sekitar Rp.200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah), Pada Bulan november 2019 saat itu Saksi M. Ridwan merasa curiga karena 4(empat) Buah Kartu ATM serta uang Rp.900.000(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang saat itu Saksi M. Ridwan simpan di atas Meja Kamar Hilang, pada Bulan Desember 2019 saat itu Saksi M. Ridwan menegecek Uang yang berada di atas lemari kamar sejumlah Rp.16.000.000(enam belas Juta Rupiah) yang saat itu Saksi M. Ridwan ikat dengan karet dan terdapat Nota penjualan Singkong juga hilang, selang setengah bulan Saksi M. Ridwan kehilangan Uang lagi Di dalam Tas yang Saksi M. Ridwan simpen di dalam kamar sejumlah uang tunai Rp.13.000.000(Tiga belas Juta Rupiah) dengan pecahan Uang Rp.100.000(seratus Ribu) 1 bendel, pecahan Rp.10.000(sepuluh Ribu Rupiah) 1 bendel, pecahan Rp.20.000(dua Puluh Ribu Rupiah) 1(satu) bendel, selang setengah bulan kemudian Saksi M. Ridwan kehilangan uang lagi yang saat itu Saksi M. Ridwan letakkan di dalam tas yang saat itu berada di dalam kamar Rp.18.000.000(delapan belas Juta rupiah), dan pada Tanggal 25 januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi M. Ridwan mau mengambil uang yang Saksi M. Ridwan simpan di dalam Tas wadah Raket saat itu Saksi M. Ridwa melihat sudah tidak ada lagi dan di dalam

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas tersebut berisi Uang Tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan 18 Februari 2020 saat Saksi M. Ridwan akan membayar Singkong kepada agen Saksi M. Ridwan kemudian Saksi M. Ridwan masuk kedalam kamar dan mengambil Tas yang Saksi M. Ridwan letakkan di Bawah rak dan melihat tas dalam ke adaan terbuka dan melihat uang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah hilang, dan terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi M. Ridwan berada di rumah Totowonodadi saat itu Saksi M. Ridwan di telepon oleh istri Saksi M. Ridwan yaitu Saksi Eni dan bertanya "BAPAK APA MEKEK UANG SAYA" dan Saksi M. Ridwan menjawab "EGAK SAYA TIDAK TAHU KALAU KAMU NYIMPAN UANG" setelah Saksi M. Ridwan sampai di rumah kemudian Saksi M. Ridwan menemui Saksi Eni dan mengecek ke dalam kamar ternyata uang milik Saksi M. Ridwan yang di simpan di dalam tas yang berada di dalam kamar dan tidak tahu berapa jumlahnya karena itu hasil dagang di pasar dan belum sempat di hitung, dan uang tersebut telah hilang kemudian Saksi M. Ridwan sempat mengecek pintu dan pintu jendela kamar tidak ada yang di rusak akibat pencurian tersebut Saksi Ridwan mengalami kerugian sekitar Rp.375.000.000 (tiga Ratus Tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi Ridwan segera melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Gunung Agung.

- Bahwa Saksi M. Ridwan tidak tau secara pasti berapa kerugian yang dialaminya, kerugian yang saksi M. Ridwan sampaikan kepada penyidik saat membuat laporan merupakan perkiraan Saksi M. Ridwan dan saat ditanyakan apakah ada catatan atau dokumen pembukuannya Saksi M. Ridwan menyatakan tidak ada.
- Bahwa Saksi M. Ridwan sudah memaafkan Terdakwa Agnes dan telah ada surat perdamaian yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi M. Ridwan dan berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saksi M. Ridwan.
- Bahwa Saksi Ridwan masih memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa Agnes.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Agnes saat dilakukan mediasi untuk perdamaian di Polsek Gunung Terang, Terdakwa Agnes baru 1 (satu) kali melakukan pencurian di rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes diajak oleh Saksi Elwa, dan sepengetahuan Terdakwa Agnes,

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Saksi Elwa beberapa kali melakukan pencurian di rumah Saksi M. Ridwan bersama Saksi Agus, saksi Rio dan Saksi Indra.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO bersama-sama dengan Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH mengakibatkan Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M. MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) Helai Tas warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ELWA ARVAN FTAHUR Bin WAHID NURSALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Agnes dan masih memiliki hubungan saudara.
- Bahwa Terdakwa Agnes baru satu kali mencuri bersama Saksi Elwa di rumah Saksi M. Ridwan.
- Bahwa Saksi Elwa bersama-sama Terdakwa Agnes telah tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan di rumah Saksi M. Ridwan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira Pukul 01:00 wib bertempat di rumah Saksi M. Ridwan yang beralamat di Tiyuh Mulyo Jadi Rt.01/Rw.01, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 17.45 wib pada saat Saksi Elwa pulang dari rumah kawan dan melewati samping rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Saksi Elwa melihat dari luar jendela kamar Saksi M. Ridwan ada sejumlah uang berada di atas kasur, melihat hal tersebut kemudian tanpa seijin Saksi M. Ridwan kemudian Saksi Elwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kayu yang Saksi Elwa jepitkan ke uang yang dalam posisi melipat saat itu Saksi Elwa berhasil mengambil semua uang yang jumlah sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi Elwa segera pulang kerumahnya, lalu pada malam harinya uang tersebut Saksi Elwa gunakan untuk mentraktir bersama dengan Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Saksi Agnes di kedai kopi dan saat itu Saksi Elwa menceritakan kepada Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Saksi Agnes bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Elwa, lalu kurang lebih 1(satu) minggu kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi Elwa bertemu dengan Saksi Indra di kedai di Tiyuh Mulya, saat itu Saksi Elwa berkata kepada Saksi Indra "Mau ikut maling ga", lalu Saksi Indra berkata "Iya mau", kemudian sekira Pukul 03.00 wib, Saksi Elwa dan Saksi Indra berjalan kaki menuju rumah Saksi M. Ridwan yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari kedai kopi tersebut, setelah sampai didekat rumah Saksi Elwa menyuruh Saksi Indra untuk menunggu di sekitar rumah Saksi M. Ridwan untuk mengawasi situasi, lalu Saksi Elwa langsung menuju ke rumah Saksi M. Ridwan dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat lewat samping jendela dan masuk melalui ventilasi udara yang terbuat dari bingkai kayu diberi kaca dan tidak di beri besi jeruji, setelah itu tanpa seijin Saksi M. Ridwan, Saksi Elwa langsung mengambil uang yang berada di samping TV, setelah mendapatkan uang tersebut Saksi Elwa langsung keluar melalui ventilasi kembali dan langsung menemui Saksi Indra, selanjutnya Saksi Elwa dan Saksi Indra menghitung uang tersebut, dimana uang tersebut berjumlah Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Elwa dan Saksi Indra langsung menuju ke kedai kembali dan Saksi Elwa memberikan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Indra, sedangkan Saksi Elwa mendapat bagian Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), yang gunakan Saksi Elwa untuk membeli minum dan makan-makan, 2 (dua) minggu kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi Elwa datang ke kedai dan bertemu dengan Saksi Agus yang memang menjaga kedai tersebut lalu Saksi Elwa "Ayo golek" dan di jawab oleh Saksi Agus "Yo ayuk", kemudian sekira pukul 02.30 wib Saksi Elwa dan Saksi Agus segera berjalan kaki menuju ke Saksi M. Ridwan dan saat dekat rumah Saksi M. Ridwan lalu Saksi Agus menunggu diluar untuk mengawasi situasi dan Saksi Elwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi M. Ridwan dengan masuk melalui ventilasi udara, saat masuk ke dalam kamar Saksi Elwa melihat Saksi M. Ridwan tidak tidur di dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi Elwa tanpa seijin Saksi M. Ridwan segera mengambil uang yang berada di atas TV,

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.MgI



setelah itu Saksi Elwa langsung keluar dan langsung menemui Saksi Agus, setelah itu Saksi Elwa dan Saksi Agus langsung ke kedai dan saat tiba di kedai saat akan menghitung hasil curian tersebut datang Terdakwa Agnes dan langsung bergabung, selanjutnya Saksi Elwa, Saksi Agus dan Saksi Agnes menghitung uang tersebut hasil pencurian tersebut dan setelah di hitung uang tersebut berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan saat itu uang tersebut di bagi 3(tiga) yang membagi Saksi Agus saat itu masing-masing mendapat bagian ± Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi Elwa, Saksi Agus dan Terdakwa Agnes gunakan untuk main, jajan dan maen game, kemudian hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib saat Saksi Elwa sedang main di rumah Saksi Indra saat itu Saksi Elwa mengajak Saksi Indra untuk mengambil uang di rumah Saksi M. Ridwan, lalu sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa dan Saksi Indra berangkat ke rumah Saksi M. Ridwan dengan berjalan kaki, selanjutnya Saksi Indra menunggu di luar mengawasi situasi dan Saksi Elwa masuk melalui fentilasi dan membuka fentilasi dari atas Saksi Elwa melihat kedalam kamar tidak ada orang yang tidur dikamar tersebut dan Saksi Elwa melihat tidak ada uang yang berada di kamar kemudian Saksi Elwa langsung turun kembali dan langsung menemui Saksi Indra sambil bberkata "ga ada duitnya" setelah itu Saksi Elwa dan Saksi Indra langsung pulang kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 wib, Saksi Elwa bertemu dengan Saksi Agus, kemudian Saksi Agus berkata "arep golek ga" dan dijawab Saksi Elwa "iya" lalu sekira pukul 03.30 wib Saksi Elwa dan saksi Agus berangkat ke rumah Saksi M. Ridwan dan saat Saksi Agus menunggu di luar di sekitar rumah Saksi M. Ridwan dan mengawasi situasi lalu Saksi Elwa segera masuk kedalam kamar melalui fentilasi udara, saat itu Saksi Elwa melihat Saksi M. Ridwan tidak ada di dalam kamar tidur, setelah itu tanpa seijin Saksi M. Ridwan lalu Saksi Elwa langsung mengambil uang yang ada didalam plastic warna hitam yang di buntal cek singkong sebanyak 2 (dua) cek, setelah itu Saksi Elwa langsung keluar dan menemui Saksi Agus dan langsung menuju ke kedai saat di kedai uang tersebut Saksi Elwa dan Saksi Agus menghitung uang tersebut dengan total sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) lalu Saksi Agus meminta uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,-(empat

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sedangkan Saksi Elwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) yang digunakan Saksi Elwa untuk mengobati tangan Saksi Elwa yang terkena penyakit kudis parah di rumah sakit di Unit 2 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya Saksi Elwa gunakan untuk berfoya-foya bersama dengan teman-teman Saksi Elwa selama 5 (lima) hari, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 22.00 wib Saksi Elwa bertemu dengan Saksi Indra dan Saksi Rio di depan SMP lalu Saksi Elwa, Saksi Indra dan Saksi Rio berencana untuk masuk kembali mengambil uang ke rumah Saksi Ridwan, kemudian sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa, Saksi Indra dan Saksi Rio menuju rumah Saksi M. Ridwan dengan berjalan kaki, selanjutnya Saksi Elwa masuk kerumah Saksi M. Ridwan melalui fentilasi, sedangkan Saksi Indra dan Saksi Rio menunggu di luar dan saat masuk Saksi Elwa masuk kedalam rumah, ternyata tidak mendapatkan uang lalu Saksi Elwa segera keluar dari rumah dan segera menemui Saksi Indra dan Saksi Rio, selanjutnya Saksi Elwa, Saksi Indra dan Saksi Rio menuju ke cafe kopi, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agnes bertemu Saksi Elwa di kedai kopi yang dijaga oleh Terdakwa Agnes, lalu Terdakwa Agnes berkata "Arep golek ga" lalu Saksi Elwa menjawab "Hoooh golek" setelah sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes segera menuju kerumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes menunggu di luar dan mengawasi sekitar, selanjutnya Saksi Elwa masuk melalui fentilasi udara dan setelah masuk di kamar tidak ada orang yang tidur dikamar, lalu Saksi Elwa langsung mencari uang yang ada diruangan tersebut, saat itu Saksi Elwa melihat ada tas coklat yang berada di bawah tempat jemuran handuk lalu Saksi Elwa tanpa seijin Saksi Ridwan segera mengambil uang yang ada di tas tersebut, lalu Saksi Elwa segera langsung keluar rumah Saksi Ridwan dan langsung menemui Terdakwa Agnes dan langsung menuju ke kedai, selanjutnya Terdakwa Agnes segera mengambil sepeda motornya, kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa langsung menuju ke Unit 2, setibanya di dekat Mushola Etanol sekira pukul 04.30 atau sebelum adzan subhuh, selanjutnya Saksi Elwa mengeluarkan uang dari kantongnya ± Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) beberapa gelang emas, kalung dan bross, kemudian Saksi Elwa menyerahkan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Agnes untuk dibelikan sepeda motor, yang nantinya akan dipakai Saksi Elwa kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa mencari info siapa yang menjual sepeda motor, sambil menunggu Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes menginap di hotel kean akbar selama 1 (satu) malam, pada pagi harinya Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa menuju ke showroom di jalan etanol dan ternyata sudah tutup lalu Terdakwa Agnes bertanya kepada warung didepan showroom menanyakan dimana yang jual sepeda motor kemudian orang tersebut menghubungi orang yang jual sepeda motor dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Agnes tidak kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor BE 4613 TE, setelah melihat STNK dan BPKB Saksi Elwa setuju dengan sepeda motor yang di bawa orang tersebut lalu Saksi Elwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.800.000,-(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar RP.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Agnes, setelah itu Saksi Elwa mengambil surat-suratnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes membawa sepeda motor tersebut ke Islamic center tulang bawang barat soete harinya Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes pulang ke Toto Mulyo Saksi Riyan sempat meminta kembali uang sebesar Rp. 100saat di perjalanan Terdakwa Agnes kembali meminta uang sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Elwa, setelah itu Saksi Elwa pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) sepeda motor tersebut, dimana Saksi Elwa mengatakan kepada orang tuanya sepeda motor tersebut hasil bermain game OLIMPRAD, lalu BPKB sepeda motor tersebut di leasingkan oleh orang tua Saksi Elwa, selain itu Saksi Elwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tuanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi Elwa sedang berada di pasar malam, Saksi Elwa ditangkap oleh anggota sat reskrim Polsek Gunung Agung, dari keterangan Saksi Elwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes, kemudian SaksiElwa, Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes Serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saat dilakukan mediasi untuk perdamaian di Polsek Gunung Terang, Terdakwa Agnes menerangkan baru 1 (satu) kali melakukan pencurian di rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes diajak oleh Saksi Elwa, dan sepengetahuan Terdakwa Agnes, bahwa Saksi Elwa beberapa kali melakukan pencurian di rumah Saksi M. Ridwan bersama Saksi Agus, saksi Rio dan Saksi Indra.
- Bahwa Saksi M. Ridwan sudah memaafkan Terdakwa Agnes dan telah ada surat perdamaian yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi M. Ridwan dan berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saksi M. Ridwan.
- Bahwa Saksi Ridwan masih memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa Agnes.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO bersama-sama dengan Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH mengakibatkan Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M. MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) Helai Tas warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi M. Ridwan dan masih memiliki hubungan saudara.
- Bahwa Terdakwa Agnes bersama-sama Saksi Elwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan di rumah Saksi M. Ridwan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira Pukul 01:00 wib bertempat di Tiyuh Mulyo Jadi Rt.01/Rw.01, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 17.45 wib pada saat Saksi Elwa pulang dari rumah kawan dan melewati samping rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Saksi Elwa melihat dari luar jendela kamar Saksi M. Ridwan ada sejumlah uang berada di atas kasur, melihat hal tersebut kemudian tanpa seijin Saksi M. Ridwan kemudian Saksi Elwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kayu yang di jepitkan ke uang yang dalam posisi melipat saat itu Saksi Elwa berhasil mengambil semua uang yang jumlah sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Elwa segera pulang kerumahnya, lalu pada malam harinya uang tersebut Saksi Elwa gunakan untuk mentraktir bersama dengan Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes di kedai kopi dan saat itu Saksi Elwa menceritakan kepada Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Elwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agnes bertemu Saksi Elwa di kedai kopi yang dijaga oleh Terdakwa Agnes, lalu Terdakwa Agnes berkata "Arep golek ga" lalu Saksi Elwa menjawab "Hooh golek" setelah sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes segera menuju kerumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes menunggu di luar dan mengawasi sekitar, selanjutnya Saksi Elwa masuk melalui ventilasi udara dan setelah masuk di kamar tidak ada orang yang tidur di kamar, lalu Saksi Elwa langsung mencari uang yang ada di ruangan tersebut, saat itu Saksi Elwa melihat ada tas coklat yang berada di bawah tempat jemuran handuk lalu Saksi Elwa tanpa seijin Saksi Ridwan segera mengambil uang yang ada di tas tersebut, lalu Saksi Elwa segera langsung keluar rumah Saksi Ridwan dan langsung menemui Terdakwa Agnes dan langsung menuju ke kedai, selanjutnya Terdakwa Agnes segera mengambil sepeda motornya, kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa langsung menuju ke Unit 2, setibanya di dekat Mushola Etanol sekira pukul 04.30 atau sebelum adzan subhuh, selanjutnya Saksi Elwa mengeluarkan uang dari kantongnya ± Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) beberapa gelang emas, kalung dan bross, kemudian Saksi Elwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Agnes untuk dibelikan sepeda motor, yang nantinya akan dipakai Saksi Elwa kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa mencari info siapa yang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor, sambil menunggu Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes menginap di hotel kean akbar selama 1 (satu) malam, pada pagi harinya Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa menuju ke showroom di jalan etanol dan ternyata sudah tutup lalu Terdakwa Agnes bertanya kepada warung didepan showroom menanyakan dimana yang jual sepeda motor kemudian orang tersebut menghubungi orang yang jual sepeda motor dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Agnes tidak kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor BE 4613 TE, setelah meihat STNK dan BPKB Saksi Elwa setuju dengan sepeda motor yang di bawa orang tersebut lalu Saksi Elwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.800.000,-(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar RP.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Agnes, setelah itu Saksi Elwa mengambil surat-suratnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes membawa sepeda motor tersebut ke Islamic center tulang bawang barat soete harinya Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes pulang ke Toto Mulyo Saksi Riyan sempat meminta kembali uang sebesar Rp. 100saat di perjalanan Terdakwa Agnes kembali meminta uang sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Elwa, setelah itu Saksi Elwa pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) sepeda motor tersebut, dimana Saksi Elwa mengatakan kepada orang tuanya sepeda motor tersebut hasil bermain game OLIMPRAD, lalu BPKB sepeda motor tersebut di leasingkan oleh orang tua Saksi Elwa, selain itu Saksi Elwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tuanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi Elwa sedang berada di pasar malam, Saksi Elwa ditangkap oleh anggota sat reskrim Polsek Gunung Agung, dari keterangan Saksi Elwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes, kemudian SaksiElwa, Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes Serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi M. Ridwan tidak tau secara pasti berapa kerugian yang dialaminya, kerugian yang saksi M. Ridwan sampaikan kepada penyidik saat membuat laporan merupakan perkiraan Saksi M.Ridwan dan saat

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan apakah ada catatan atau dokumen pembukuannya Saksi M. Ridwan menyatakan tidak ada.

- Bahwa Saksi M. Ridwan sudah memaafkan Terdakwa Agnes dan telah ada surat perdamaian yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi M. Ridwan dan berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saksi M. Ridwan.
- Bahwa Saksi Ridwan masih memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa Agnes.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Agnes saat dilakukan mediasi untuk perdamaian di Polsek Gunung Terang, Terdakwa Agnes baru 1 (satu) kali melakukan pencurian dirumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes diajak oleh Saksi Elwa, dan sepengetahuan Terdakwa Agnes, bahwa Saksi Elwa beberapa kali melakukan pencurian dirumah Saksi M. Ridwan bersama Saksi Agus, saksi Rio dan Saksi Indra.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO bersama-sama dengan Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH mengakibatkan Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M. MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapa belas juta ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) Helai Tas warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Tas warna coklat;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY.

Disita dari Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dirumah Saksi M. Ridwan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira Pukul 01:00 wib

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Tiyuh Mulyo Jadi Rt.01/Rw.01, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Agnes bersama-sama Saksi ELWA.

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 17.45 wib pada saat Saksi Elwa pulang dari rumah kawan dan melewati samping rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Saksi Elwa melihat dari luar jendela kamar Saksi M. Ridwan ada sejumlah uang berada di atas kasur, melihat hal tersebut kemudian tanpa seijin Saksi M. Ridwan kemudian Saksi Elwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kayu yang di jepitkan ke uang yang dalam posisi melipat saat itu Saksi Elwa berhasil mengambil semua uang yang jumlah sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Elwa segera pulang kerumahnya, lalu pada malam harinya uang tersebut Saksi Elwa gunakan untuk mentraktir bersama dengan Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes di kedai kopi dan saat itu Saksi Elwa menceritakan kepada Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Elwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agnes bertemu Saksi Elwa di kedai kopi yang dijaga oleh Terdakwa Agnes, lalu Terdakwa Agnes berkata "Arep golek ga" lalu Saksi Elwa menjawab "Hoooh golek" setelah sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes segera menuju kerumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes menunggu di luar dan mengawasi sekitar, selanjutnya Saksi Elwa masuk melalui ventilasi udara dan setelah masuk di kamar tidak ada orang yang tidur di kamar, lalu Saksi Elwa langsung mencari uang yang ada di ruangan tersebut, saat itu Saksi Elwa melihat ada tas coklat yang berada di bawah tempat jemuran handuk lalu Saksi Elwa tanpa seijin Saksi Ridwan segera mengambil uang yang ada di tas tersebut, lalu Saksi Elwa segera langsung keluar rumah Saksi Ridwan dan langsung menemui Terdakwa Agnes dan langsung menuju ke kedai, selanjutnya Terdakwa Agnes segera mengambil sepeda motornya, kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa langsung menuju ke Unit 2, setibanya di dekat Mushola Etanol sekira pukul 04.30 atau sebelum adzan subhuh, selanjutnya Saksi Elwa mengeluarkan uang dari kantongnya ± Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) beberapa gelang emas, kalung dan bross, kemudian Saksi Elwa menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Agnes untuk dibelikan sepeda motor, yang nantinya akan dipakai Saksi Elwa kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa mencari info siapa yang menjual sepeda motor, sambil menunggu Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes menginap di hotel kean akbar selama 1 (satu) malam, pada pagi harinya Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa menuju ke showroom di jalan etanol dan ternyata sudah tutup lalu Terdakwa Agnes bertanya kepada warung didepan showroom menanyakan dimana yang jual sepeda motor kemudian orang tersebut menghubungi orang yang jual sepeda motor dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Agnes tidak kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor BE 4613 TE, setelah melihat STNK dan BPKB Saksi Elwa setuju dengan sepeda motor yang di bawa orang tersebut lalu Saksi Elwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.800.000,-(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar RP.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Agnes, setelah itu Saksi Elwa mengambil surat-suratnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes membawa sepeda motor tersebut ke Islamic center tulang bawang barat soete harinya Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes pulang ke Toto Mulyo Saksi Riyan sempat meminta kembali uang sebesar Rp. 100saat di perjalanan Terdakwa Agnes kembali meminta uang sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Elwa, setelah itu Saksi Elwa pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) sepeda motor tersebut, dimana Saksi Elwa mengatakan kepada orang tuanya sepeda motor tersebut hasil bermain game OLIMPRAD, lalu BPKB sepeda motor tersebut di leasingkan oleh orang tua Saksi Elwa, selain itu Saksi Elwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tuanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi Elwa sedang berada di pasar malam, Saksi Elwa ditangkap oleh anggota sat reskrim Polsek Gunung Agung, dari keterangan Saksi Elwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes, kemudian SaksiElwa, Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes Serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. Ridwan tidak tau secara pasti berapa kerugian yang dialaminya, kerugian yang saksi M. Ridwan sampaikan kepada penyidik saat membuat laporan merupakan perkiraan Saksi M. Ridwan dan saat ditanyakan apakah ada catatan atau dokumen pembukuannya Saksi M. Ridwan menyatakan tidak ada.
- Bahwa Saksi M. Ridwan sudah memaafkan Terdakwa Agnes dan telah ada surat perdamaian yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi M. Ridwan dan berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saksi M. Ridwan.
- Bahwa Saksi Ridwan masih memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa Agnes.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Agnes saat dilakukan mediasi untuk perdamaian di Polsek Gunung Terang, Terdakwa Agnes baru 1 (satu) kali melakukan pencurian di rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes diajak oleh Saksi Elwa, dan sepengetahuan Terdakwa Agnes, bahwa Saksi Elwa beberapa kali melakukan pencurian di rumah Saksi M. Ridwan bersama Saksi Agus, saksi Rio dan Saksi Indra.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO bersama-sama dengan Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH mengakibatkan Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M. MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) Helai Tas warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim Akan Mempertimbangkan Terlebih Dahulu Dakwaan Primair Yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
8. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN Bin DARSO, telah ternyata bahwa Terdakwa **AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN Bin DARSO** adalah orang yang senyatanya dihadirkan dipersidangan yang identitasnya telah dibenarkannya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang bahwa Dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan "mengambil" sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur "mengambil" dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan "mengambil" itu bermakna sebagai "setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain". Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada "perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan". Tetapi dalam perkembangannya, pengertian "mengambil" ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan "mengambil" pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian "mengambil"



tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (**HR. 12 November 1894**). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan “percoobaan pencurian”. Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (**R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250**). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (**res nullius**), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (**derelicate**), tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Terdakwa Agnes bersama-sama Saksi Elwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Ridwan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira Pukul 01:00 wib bertempat di Tiyuh Mulyo Jadi Rt.01/Rw.01, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat.

Menimbang Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 17.45 wib pada saat Saksi Elwa pulang dari rumah kawan dan melewati samping rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Saksi Elwa melihat dari luar jendela kamar Saksi M. Ridwan ada sejumlah uang berada di atas kasur, melihat hal tersebut kemudian tanpa seijin Saksi M. Ridwan kemudian Saksi Elwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kayu yang di jepitkan ke uang yang dalam posisi melipat saat itu Saksi Elwa berhasil mengambil semua uang yang jumlah sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Elwa segera pulang kerumahnya, lalu pada malam harinya uang tersebut Saksi Elwa gunakan untuk mentraktir bersama dengan Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes di kedai kopi dan saat itu Saksi Elwa menceritakan kepada Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Elwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agnes bertemu Saksi Elwa di kedai kopi yang dijaga oleh Terdakwa Agnes, lalu Terdakwa Agnes berkata "Arep golek ga" lalu Saksi Elwa menjawab "Hooh golek" setelah sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes segera menuju rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes menunggu di luar dan mengawasi sekitar, selanjutnya Saksi Elwa masuk melalui ventilasi udara dan setelah masuk di kamar tidak ada orang yang tidur dikamar, lalu Saksi Elwa langsung mencari uang yang ada diruangan tersebut, saat itu Saksi Elwa melihat ada tas coklat yang berada di bawah tempat jemuran handuk lalu Saksi Elwa tanpa seijin Saksi Ridwan segera mengambil uang yang ada di tas tersebut, lalu Saksi Elwa segera langsung keluar rumah Saksi Ridwan dan langsung menemui Terdakwa Agnes dan langsung menuju ke kedai, selanjutnya Terdakwa Agnes segera mengambil sepeda motornya, kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa langsung menuju ke Unit 2, setibanya di dekat Mushola Etanol sekira pukul 04.30 atau sebelum adzan subhuh, selanjutnya Saksi Elwa mengeluarkan uang dari kantongnya ± Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) beberapa gelang emas, kalung dan bross, kemudian Saksi Elwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Agnes untuk dibelikan sepeda motor, yang nantinya akan dipakai Saksi Elwa kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



mencari info siapa yang menjual sepeda motor, sambil menunggu Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes menginap di hotel Kean Akbar selama 1 (satu) malam, pada pagi harinya Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa menuju ke showroom di jalan Etanol dan ternyata sudah tutup lalu Terdakwa Agnes bertanya kepada warung di depan showroom menanyakan dimana yang jual sepeda motor kemudian orang tersebut menghubungi orang yang jual sepeda motor dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Agnes tidak kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor BE 4613 TE, setelah melihat STNK dan BPKB Saksi Elwa setuju dengan sepeda motor yang di bawa orang tersebut lalu Saksi Elwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Agnes, setelah itu Saksi Elwa mengambil surat-suratnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes membawa sepeda motor tersebut ke Islamic Center Tulang Bawang Barat soete harinya Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes pulang ke Toto Mulyo Saksi Riyan sempat meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Elwa, setelah itu Saksi Elwa pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) sepeda motor tersebut, dimana Saksi Elwa mengatakan kepada orang tuanya sepeda motor tersebut hasil bermain game OLIMPRAD, lalu BPKB sepeda motor tersebut di leasingkan oleh orang tua Saksi Elwa, selain itu Saksi Elwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tuanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi Elwa sedang berada di pasar malam, Saksi Elwa ditangkap oleh anggota sat reskrim Polsek Gunung Agung, dari keterangan Saksi Elwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes, kemudian Saksi Elwa, Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa Saksi M. Ridwan tidak tau secara pasti berapa kerugian yang dialaminya, kerugian yang saksi M. Ridwan sampaikan kepada penyidik saat membuat laporan merupakan perkiraan Saksi M. Ridwan dan saat ditanyakan apakah ada catatan atau dokumen pembukuannya Saksi M. Ridwan menyatakan tidak ada.



Menimbang Bahwa Saksi M. Ridwan sudah memaafkan Terdakwa Agnes dan telah ada surat perdamaian yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi M. Ridwan dan berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saksi M. Ridwan.

Menimbang Bahwa Saksi Ridwan masih memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa Agnes.

Menimbang Bahwa dari keterangan Terdakwa Agnes saat dilakukan mediasi untuk perdamaian di Polsek Gunung Terang, Terdakwa Agnes baru 1 (satu) kali melakukan pencurian di rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes diajak oleh Saksi Elwa, dan sepengetahuan Terdakwa Agnes, bahwa Saksi Elwa beberapa kali melakukan pencurian di rumah Saksi M. Ridwan bersama Saksi Agus, saksi Rio dan Saksi Indra.

Menimbang akibat perbuatan Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO bersama-sama dengan Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH mengakibatkan Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M. MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta ribu rupiah).

Menimbang Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) Helai Tas warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah ± Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta ribu rupiah) adalah milik **Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M. MUKSIN (Alm)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO** bersama-sama dengan **Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH** mengakibatkan **SAKSI M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M.MUKSIN (Alm)** mengalami kerugian sebesar \pm Rp.18.000.000,- (Delapa belas juta ribu rupiah)).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.:

Menimbang, bahwa Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum". Dengan demikian, berkaitan dengan unsur "dengan maksud" dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain

Unsur "memiliki" untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*. Istilah **zich toeëigenen** sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar "memiliki". Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah "menguasai". Secara pribadi istilah "menguasai" lebih baik dari pada istilah "memiliki" untuk menerjemahkan kata **zich toeëigenen**. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi "pemilik" dari barang yang diambilnya, tetapi baru "menguasai" barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah "menguasai", adalah oleh karena

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian **zich toeëigenen**. Sementara itu menurut **MvT**, yang dimaksud dengan **zich toeëigenen** adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Yang Berkaitan dengan istilah **zich toeëigenen** ini, **Prodjodikoro** berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari **zich toeëigenen** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (**zich toeëigenen**). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. **D. Simons** misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut **Pompe**, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, **Noyon**, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam



berbagai Arrest Hooqe Raad dibawah ini. **A.Arrest HR 6 Januari 1905**, yang menyatakan: “melwan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” **B. Arrest HR 31 Januari 1919**, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bahwa **Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO** bersama-sama dengan **Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH** dalam mengambil uang sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapa belas juta ribu rupiah), tidak mendapatkan ijin dari **SAKSI M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M.MUKSIN (Alm)**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, Bahwa Fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta :

Menimbang Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dirumah Saksi M. Ridwan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira Pukul 01:00 wib bertempat di Tiyuh Mulyo Jadi Rt.01/Rw.01, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Agnes bersama-sama Saksi Elwa.

Menimbang Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 17.45 wib pada saat Saksi Elwa pulang dari rumah kawan dan melewati samping rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Saksi Elwa melihat dari luar jendela kamar Saksi M. Ridwan ada sejumlah uang berada di atas kasur, melihat hal tersebut kemudian tanpa seijin Saksi M. Ridwan kemudian Saksi Elwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kayu yang di jepitkan ke uang yang dalam posisi melipat saat itu Saksi Elwa berhasil mengambil semua uang yang jumlah sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Elwa segera pulang kerumahnya, lalu pada malam harinya uang tersebut Saksi Elwa gunakan untuk



mentraktir bersama dengan Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes di kedai kopi dan saat itu Saksi Elwa menceritakan kepada Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Elwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agnes bertemu Saksi Elwa di kedai kopi yang dijaga oleh Terdakwa Agnes, lalu Terdakwa Agnes berkata "Arep golek ga" lalu Saksi Elwa menjawab "Hooh golek" setelah sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes segera menuju kerumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes menunggu di luar dan mengawasi sekitar, selanjutnya Saksi Elwa masuk melalui ventilasi udara dan setelah masuk di kamar tidak ada orang yang tidur di kamar, lalu Saksi Elwa langsung mencari uang yang ada di ruangan tersebut, saat itu Saksi Elwa melihat ada tas coklat yang berada di bawah tempat jemuran handuk lalu Saksi Elwa tanpa seijin Saksi Ridwan segera mengambil uang yang ada di tas tersebut, lalu Saksi Elwa segera langsung keluar rumah Saksi Ridwan dan langsung menemui Terdakwa Agnes dan langsung menuju ke kedai, selanjutnya Terdakwa Agnes segera mengambil sepeda motornya, kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa langsung menuju ke Unit 2, setibanya di dekat Mushola Etanol sekira pukul 04.30 atau sebelum adzan subhuh, selanjutnya Saksi Elwa mengeluarkan uang dari kantongnya ± Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) beberapa gelang emas, kalung dan bross, kemudian Saksi Elwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Agnes untuk dibelikan sepeda motor, yang nantinya akan dipakai Saksi Elwa kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa mencari info siapa yang menjual sepeda motor, sambil menunggu Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes menginap di hotel Kean Akbar selama 1 (satu) malam, pada pagi harinya Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa menuju ke showroom di jalan etanol dan ternyata sudah tutup lalu Terdakwa Agnes bertanya kepada warung di depan showroom menanyakan dimana yang jual sepeda motor kemudian orang tersebut menghubungi orang yang jual sepeda motor dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Agnes tidak kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor BE 4613 TE, setelah melihat STNK dan BPKB Saksi Elwa setuju dengan sepeda motor yang di bawa orang tersebut lalu Saksi Elwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.800.000,-(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Agnes, setelah itu Saksi Elwa mengambil surat-suratnya

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes membawa sepeda motor tersebut ke Islamic center tulang bawang barat soete harinya Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes pulang ke Toto Mulyo Saksi Riyan sempat meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Elwa, setelah itu Saksi Elwa pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) sepeda motor tersebut, dimana Saksi Elwa mengatakan kepada orang tuanya sepeda motor tersebut hasil bermain game OLIMPRAD, lalu BPKB sepeda motor tersebut di leasingkan oleh orang tua Saksi Elwa, selain itu Saksi Elwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tuanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi Elwa sedang berada di pasar malam, Saksi Elwa ditangkap oleh anggota sat reskrim Polsek Gunung Agung, dari keterangan Saksi Elwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes, kemudian Saksi Elwa, Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes Serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO bersama-sama dengan Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH mengakibatkan Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M.MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta ribu rupiah).

Menimbang Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) Helai Tas warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, Bahwa Fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta.

Menimbang Bahwa Terdakwa Agnes bersama-sama Saksi Elwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dirumah

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Ridwan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira Pukul 01:00 wib bertempat di Tiyuh Mulyo Jadi Rt.01/Rw.01, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat.

Menimbang Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 17.45 wib pada saat Saksi Elwa pulang dari rumah kawan dan melewati samping rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Saksi Elwa melihat dari luar jendela kamar Saksi M. Ridwan ada sejumlah uang berada di atas kasur, melihat hal tersebut kemudian tanpa seijin Saksi M. Ridwan kemudian Saksi Elwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kayu yang di jepitkan ke uang yang dalam posisi melipat saat itu Saksi Elwa berhasil mengambil semua uang yang jumlah sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Elwa segera pulang kerumahnya, lalu pada malam harinya uang tersebut Saksi Elwa gunakan untuk mentraktir bersama dengan Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes di kedai kopi dan saat itu Saksi Elwa menceritakan kepada Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Elwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agnes bertemu Saksi Elwa di kedai kopi yang dijaga oleh Terdakwa Agnes, lalu Terdakwa Agnes berkata "Arep golek ga" lalu Saksi Elwa menjawab "Hooh golek" setelah sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes segera menuju rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes menunggu di luar dan mengawasi sekitar, selanjutnya Saksi Elwa masuk melalui ventilasi udara dan setelah masuk di kamar tidak ada orang yang tidur dikamar, lalu Saksi Elwa langsung mencari uang yang ada diruangan tersebut, saat itu Saksi Elwa melihat ada tas coklat yang berada di bawah tempat jemuran handuk lalu Saksi Elwa tanpa seijin Saksi Ridwan segera mengambil uang yang ada di tas tersebut, lalu Saksi Elwa segera langsung keluar rumah Saksi Ridwan dan langsung menemui Terdakwa Agnes dan langsung menuju ke kedai, selanjutnya Terdakwa Agnes segera mengambil sepeda motornya, kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa langsung menuju ke Unit 2, setibanya di dekat Mushola Etanol sekira pukul 04.30 atau sebelum adzan subhuh, selanjutnya Saksi Elwa mengeluarkan uang dari kantongnya ± Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) beberapa gelang emas, kalung dan bross, kemudian Saksi Elwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Agnes untuk dibelikan sepeda motor, yang nantinya akan dipakai Saksi Elwa kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



mencari info siapa yang menjual sepeda motor, sambil menunggu Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes menginap di hotel Kean Akbar selama 1 (satu) malam, pada pagi harinya Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa menuju ke showroom di jalan Etanol dan ternyata sudah tutup lalu Terdakwa Agnes bertanya kepada warung di depan showroom menanyakan dimana yang jual sepeda motor kemudian orang tersebut menghubungi orang yang jual sepeda motor dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Agnes tidak kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor BE 4613 TE, setelah melihat STNK dan BPKB Saksi Elwa setuju dengan sepeda motor yang di bawa orang tersebut lalu Saksi Elwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Agnes, setelah itu Saksi Elwa mengambil surat-suratnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes membawa sepeda motor tersebut ke Islamic Center Tulang Bawang Barat soete harinya Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes pulang ke Toto Mulyo Saksi Riyan sempat meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Elwa, setelah itu Saksi Elwa pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) sepeda motor tersebut, dimana Saksi Elwa mengatakan kepada orang tuanya sepeda motor tersebut hasil bermain game OLIMPRAD, lalu BPKB sepeda motor tersebut di leasingkan oleh orang tua Saksi Elwa, selain itu Saksi Elwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tuanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi Elwa sedang berada di pasar malam, Saksi Elwa ditangkap oleh anggota sat reskrim Polsek Gunung Agung, dari keterangan Saksi Elwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes, kemudian Saksi Elwa, Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO bersama-sama dengan Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH mengakibatkan Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M. MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) Helai Tas warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang Bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (**Anwar, 1994 : 22**). Pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("**twee of meerverenigde personen**"). Istilah "**bersama-sama**" ("**verenigde personen**") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("**gezamenlijk opzet**") untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

Menimbang Bahwa Terdakwa Agnes bersama-sama Saksi Elwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dirumah Saksi M. Ridwan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira Pukul 01:00 wib bertempat di Tiyuh Mulyo Jadi Rt.01/Rw.01, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat.

Menimbang Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 17.45 wib pada saat Saksi Elwa pulang dari rumah kawan dan melewati samping rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Saksi Elwa melihat dari luar jendela kamar Saksi M. Ridwan ada sejumlah uang berada di atas kasur, melihat hal tersebut kemudian tanpa seijin Saksi M. Ridwan kemudian Saksi Elwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kayu yang di jepitkan ke uang yang dalam posisi melipat saat itu Saksi Elwa berhasil mengambil semua uang yang jumlah sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Elwa segera pulang kerumahnya, lalu pada malam harinya uang tersebut Saksi Elwa gunakan untuk

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentraktir bersama dengan Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes di kedai kopi dan saat itu Saksi Elwa menceritakan kepada Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Elwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agnes bertemu Saksi Elwa di kedai kopi yang dijaga oleh Terdakwa Agnes, lalu Terdakwa Agnes berkata "Arep golek ga" lalu Saksi Elwa menjawab "Hooh golek" setelah sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes segera menuju kerumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes menunggu di luar dan mengawasi sekitar, selanjutnya Saksi Elwa masuk melalui ventilasi udara dan setelah masuk di kamar tidak ada orang yang tidur di kamar, lalu Saksi Elwa langsung mencari uang yang ada di ruangan tersebut, saat itu Saksi Elwa melihat ada tas coklat yang berada di bawah tempat jemuran handuk lalu Saksi Elwa tanpa seijin Saksi Ridwan segera mengambil uang yang ada di tas tersebut, lalu Saksi Elwa segera langsung keluar rumah Saksi Ridwan dan langsung menemui Terdakwa Agnes dan langsung menuju ke kedai, selanjutnya Terdakwa Agnes segera mengambil sepeda motornya, kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa langsung menuju ke Unit 2, setibanya di dekat Mushola Etanol sekira pukul 04.30 atau sebelum adzan subhuh, selanjutnya Saksi Elwa mengeluarkan uang dari kantongnya ± Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) beberapa gelang emas, kalung dan bross, kemudian Saksi Elwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Agnes untuk dibelikan sepeda motor, yang nantinya akan dipakai Saksi Elwa kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa mencari info siapa yang menjual sepeda motor, sambil menunggu Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes menginap di hotel Kean Akbar selama 1 (satu) malam, pada pagi harinya Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa menuju ke showroom di jalan etanol dan ternyata sudah tutup lalu Terdakwa Agnes bertanya kepada warung di depan showroom menanyakan dimana yang jual sepeda motor kemudian orang tersebut menghubungi orang yang jual sepeda motor dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Agnes tidak kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor BE 4613 TE, setelah melihat STNK dan BPKB Saksi Elwa setuju dengan sepeda motor yang di bawa orang tersebut lalu Saksi Elwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.800.000,-(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Agnes, setelah itu Saksi Elwa mengambil surat-suratnya

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes membawa sepeda motor tersebut ke Islamic center tulang bawang barat soete harinya Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes pulang ke Toto Mulyo Saksi Riyan sempat meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Elwa, setelah itu Saksi Elwa pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) sepeda motor tersebut, dimana Saksi Elwa mengatakan kepada orang tuanya sepeda motor tersebut hasil bermain game OLIMPRAD, lalu BPKB sepeda motor tersebut di leasingkan oleh orang tua Saksi Elwa, selain itu Saksi Elwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tuanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi Elwa sedang berada di pasar malam, Saksi Elwa ditangkap oleh anggota sat reskrim Polsek Gunung Agung, dari keterangan Saksi Elwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes, kemudian Saksi Elwa, Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes Serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa dari keterangan Terdakwa Agnes saat dilakukan mediasi untuk perdamaian di Polsek Gunung Terang, Terdakwa Agnes baru 1 (satu) kali melakukan pencurian dirumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes diajak oleh Saksi Elwa, dan sepengetahuan Terdakwa Agnes, bahwa Saksi Elwa beberapa kali melakukan pencurian dirumah Saksi M. Ridwan bersama Saksi Agus, saksi Rio dan Saksi Indra.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO bersama-sama dengan Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH mengakibatkan Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M. MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta ribu rupiah).

Menimbang Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) Helai Tas warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY.

Ad. 8 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta.

Menimbang Bahwa Terdakwa Agnes bersama-sama Saksi Elwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dirumah Saksi M. Ridwan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Februari 2020 sekira Pukul 01:00 wib bertempat di Tiyuh Mulyo Jadi Rt.01/Rw.01, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat.

Menimbang Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 17.45 wib pada saat Saksi Elwa pulang dari rumah kawan dan melewati samping rumah Saksi M. Ridwan, saat itu Saksi Elwa melihat dari luar jendela kamar Saksi M. Ridwan ada sejumlah uang berada di atas kasur, melihat hal tersebut kemudian tanpa seijin Saksi M. Ridwan kemudian Saksi Elwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kayu yang di jepitkan ke uang yang dalam posisi melipat saat itu Saksi Elwa berhasil mengambil semua uang yang jumlah sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Elwa segera pulang kerumahnya, lalu pada malam harinya uang tersebut Saksi Elwa gunakan untuk mentraktir bersama dengan Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes di kedai kopi dan saat itu Saksi Elwa menceritakan kepada Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Elwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agnes bertemu Saksi Elwa di kedai kopi yang dijaga oleh Terdakwa Agnes, lalu Terdakwa Agnes berkata "Arep golek ga" lalu Saksi Elwa menjawab "Hooh golek" setelah sekira pukul 03.00 wib Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes segera menuju kerumah Saksi M. Ridwan, saat itu Terdakwa Agnes menunggu di luar dan mengawasi sekitar, selanjutnya Saksi Elwa masuk melalui ventilasi udara dan setelah masuk di kamar tidak ada orang yang tidur dikamar, lalu Saksi Elwa langsung mencari uang yang ada diruangan tersebut, saat itu Saksi Elwa melihat ada tas coklat yang berada di bawah tempat jemuran handuk lalu Saksi Elwa tanpa seijin Saksi Ridwan segera mengambil uang yang ada di tas tersebut, lalu Saksi Elwa segera langsung keluar rumah Saksi Ridwan dan langsung menemui Terdakwa Agnes dan langsung menuju ke kedai, selanjutnya Terdakwa Agnes segera mengambil sepeda motornya, kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa langsung menuju ke Unit 2, setibanya di dekat Mushola Etanol sekira pukul 04.30 atau sebelum adzan subhuh, selanjutnya Saksi Elwa mengeluarkan uang dari kantongnya ± Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) beberapa gelang emas, kalung dan bross, kemudian Saksi Elwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Agnes untuk dibelikan sepeda motor, yang nantinya akan dipakai Saksi Elwa kemudian Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa mencari info siapa yang menjual sepeda motor, sambil menunggu Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes menginap di hotel kean akbar selama 1 (satu) malam, pada pagi harinya Terdakwa Agnes dan Saksi Elwa menuju ke showroom di jalan etanol dan ternyata sudah tutup lalu Terdakwa Agnes bertanya kepada

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung didepan showroom menanyakan dimana yang jual sepeda motor kemudian orang tersebut menghubungi orang yang jual sepeda motor dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Agnes tidak kenal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor BE 4613 TE, setelah melihat STNK dan BPKB Saksi Elwa setuju dengan sepeda motor yang di bawa orang tersebut lalu Saksi Elwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Agnes, setelah itu Saksi Elwa mengambil surat-suratnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes membawa sepeda motor tersebut ke Islamic center tulang bawang barat soete harinya Saksi Elwa dan Terdakwa Agnes pulang ke Toto Mulyo Saksi Riyan sempat meminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Elwa, setelah itu Saksi Elwa pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) sepeda motor tersebut, dimana Saksi Elwa mengatakan kepada orang tuanya sepeda motor tersebut hasil bermain game OLIMPRAD, lalu BPKB sepeda motor tersebut di leasingkan oleh orang tua Saksi Elwa, selain itu Saksi Elwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tuanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib pada saat Saksi Elwa sedang berada di pasar malam, Saksi Elwa ditangkap oleh anggota sat reskrim Polsek Gunung Agung, dari keterangan Saksi Elwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes, kemudian Saksi Elwa, Saksi Agus, Saksi Rio, Saksi Indra dan Terdakwa Agnes Serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO bersama-sama dengan Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH mengakibatkan Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M.MUKSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta ribu rupiah).

Menimbang Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) Helai Tas warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Helai Tas warna coklat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY **Dikembalikan kepada Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M.MUKSIN (AIm)** Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa **AGNES ANDREAN ALIAS ADRIAN BIN DARSO** bersama-sama dengan **Saksi ELWA ARVAN FTAHUR BIN WAHID NURSALEH** mengakibatkan **Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M.MUKSIN (AIm)** mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui terus terang.
- Antara Terdakwa Agnes dan Saksi M. Ridwan telah ada perdamaian yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menderita penyakit Epilepsi Idiopatik (Ayan) yang harus mendapatkan pengobatan berkala.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGNES ANDREAN Alias ADRIAN Bin DARSO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 17 (Tujuh belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Tas warna coklat;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion Warna putih BE 4613 TE;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda GL Max warna hitam N 2289 AAY.
 - **Dikembalikan kepada Saksi M. RIDWAN ALIAS FARID BIN M.MUKSIN (Alm.**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis **M Ismail Hamid, SH,**

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, Dan Donny, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Ismono, SH, MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

M Ismail Hamid, SH, MH.

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Donny, SH

Panitera Pengganti

Ismono, SH, MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)